



PUTUSAN

Nomor 529 / Pid.B / 2014 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

NI KETUT WAHYUNI, tempat / tanggal lahir : Bangli, 1 Maret 1975, Umur : 39 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl Gunung Bromo B29 Peruma Ungasan Permai Kuta Selatan Badung, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Pendidikan : -- ;-----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa NI KETUT WAHYUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :-----

- Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 529/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa **NI KETUT WAHYUNI**, pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Gn. Bromo B29 Perum Ungasan Permai Kuta Selatan Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"barang siapa dengan dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh saksi I WAYAN DRIANA dan saksi PUTU AGUS ASMARA JAYA (saksi penangkap) bersama dengan team, yang mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah sambil bekerja sebagai penjual/pengepul nomor judi togel, dengan rekapan nomor togel ada di atas meja Terdakwa dan juga handphone yang berisi sms nomor togel dari anak buah Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sudah ada pembelinya sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) orang, yaitu dengan cara anak buah Terdakwa mengirim SMS ke nomor HP milik Terdakwa dengan nomor 082146592427, nomor yang Terdakwa terima tersebut selanjutnya direkap oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa cara Terdakwa berjualan judi togel jenis TSSM yaitu dengan menerima SMS dari para pengecer judi togel yaitu anak buah Terdakwa dari jam 14.00-17.00 Wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Adapun keuntungan yang Terdakwa berikan kepada pengecer adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan dan harga setiap nomor yang dijual oleh Terdakwa sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) baik yang dua angka, tiga angka, dan empat angka, dan boleh membeli lebih dari satu nomor dan jika nomor yang dibeli tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemain dinyatakan kalah, dan jika nomor yang keluar sama maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapat hadiah uang sebagai berikut : dua angka mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka mendapat uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa nomor togel yang direkap oleh Terdakwa selanjutnya disetorkan kepada UBAN (DPO) anak buah dari DEWA SARAP di Jl. Setiabudi Denpasar setiap tiga hari sekali. Adapun komisi yang Terdakwa terima dari hasil berjualan judi togel jenis TSSM adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dengan omset penjualan setiap harinya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengepul/penjual judi togel jenis TSSM ini sudah kurang lebih selama dua tahun yaitu semenjak awal tahun 2012, dan uang komisi yang Terdakwa peroleh Terdakwa pakai untuk keperluan hidup sehari-hari ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh para petugas Kepolisian turut diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi togel jenis TSSM tersebut bersifat adu nasib atau untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan dan bahwa hal tersebut dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyelenggarakan judi togel jenis TSSM ; -----

----- **Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP** -----

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 529/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didalam keterangannya dipersidangan telah membenarkan hal-hal yang dikemukakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan disertai uraian yang jelas tentang duduk perkaranya dari awal hingga akhir, pengakuan Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang didengar didepan persidangan bernama : -----

1. SAKSI EDI SUTRISNO ; -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Hari Minggu tanggal 04 Mei 2014, sekitar jam 18.00 wita di Jln. Gn. Bromo B29 Perum Ungasan Permai Kuta selatan Badung ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap judi togel bersama-sama dengan dengan WAYAN DRIANA dan PUTU AGUS ASMARA JAYA saat terdakwa sedang merekap hasil penjualan judi togel di rumahnya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya judi togel setelah ada informasi dari masyarakat yang menyatakan ada orang menjual togel yang bertindak sebagai pengepul dan setelah dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan benar adanya dan saat itu terdakwa sedang menerima sms, merekap hasil penjualan Judi nomor togel dari para pengecer sehingga terhadap terdakwa NI KETUT WAHYUNI dan turut serta suami terdakwa atas nama TOHIR yang juga sebagai pengepul ; -----
- Bahwa saat ditangkap ditemukan sejumlah barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) -----
- Bahwa cara permainan judi togel adalah menentukan kalah menang judi togel tersebut adalah sebagai berikut: jika nomor togel yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang sebagai berikut, taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka mendapat uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) empat angka mendapat uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa saksi menerangkan yang menyebabkan sehingga orang tertarik untuk membeli nomor karena ukupahnya/ imbalannya sangat menggiurkan ;

2. SAKSI PUTU AGUS ASMARA JAYA ; -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Hari Minggu tanggal 04 Mei 2014, sekitar jam 18.00 wita di Jln. Gn. Bromo B29 Perum Ungasan Permai Kuta selatan Badung ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap judi togel bersama-sama dengan dengan WAYAN DRIANA dan PUTU AGUS ASMARA JAYA saat terdakwa sedang merekap hasil penjualan judi togel di rumahnya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya judi togel setelah ada informasi dari masyarakat yang menyatakan ada orang menjual togel yang bertindak sebagai pengepul dan setelah dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan benar adanya dan saat itu terdakwa sedang menerima sms, merekap hasil penjualan Judi nomor togel dari para pengecer sehingga terhadap terdakwa NI KETUT WAHYUNI dan turut serta suami terdakwa atas nama TOHIR yang juga sebagai pengepul ; -----
- Bahwa saat ditangkap ditemukan sejumlah barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) -----
- Bahwa cara permainan judi togel adalah menentukan kalah menang judi togel tersebut adalah sebagai berikut: jika nomor togel yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang sebagai berikut, taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang Rp

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 529/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000,- (enam puluh ribu rupiah), taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka mendapat uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) empat angka mendapat uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa saksi menerangkan yang menyebabkan sehingga orang tertarik untuk membeli nomor karena ukupannya/ imbalannya sangat menggiurkan

3. SAKSI NI NENGAH ASTITI ;-----

- Bahwa saksi mengaku telah terjadi penangkapan judi nomor togel oleh petugas pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 sekira jam 18.00 wita di Jalan Gn. Bromo B29 Ungasan Kuta Badung ;

- Bahwa saksi mengaku ditangkap saat mau keluar rumah langsung ditangkap oleh petugas dan setelah dicek pada hp saksi sudah ada kiriman nomor togel yang masuk sehingga saksi di bawa ke kantor polisi dan mengaku bertindak sebagai pengecer ;

- Bahwa saksi menerima sms dari pembeli kemudian langsung diedit dan saksi kirim dari nomor kepada NI KETUT WAHYUNI als BU TOHIR maupun PAK TOHIR sedangkan uangnya saksi setor langsung kepada NI KETUT WAHYUNI pada saat libur yaitu Hari Selasa dan Jumat ; -----
- Bahwa pada saat saksi ditangkap sudah sempat kirim kepada NI KETUT WAHYUNI als BU TOHIR melalui nomor saksi 082147063945 ke nomor NI KETUT WAHYUNI als BU TOHIR 082146592427 dan sudah mengirim sebanyak 5 kali dengan nilai sekira Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa NI KETUT WAHYUNI als BU TOHIR dan PAK TOHIR bertindak selaku pengepul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi togel adalah tebak-tebakan angka /
untungan saja serta menggunakan uang sebagai taruhannya ;

- Bahwa saksi menjual nomor judi togel mulai pukul 13.00 wita sampai
17.00 wita, kemudian sekitar pukul 19.00 wita nomor judi togel
tersebut keluar dan untuk menentukan kalah menang judi togel
tersebut adalah sebagai berikut : jika nomor togel yang dibeli tidak
sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan
kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli
sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan
menang dan berhak mendapatkan uang sebagai berikut, taruhan Rp
1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang Rp 60.000,- (enam
puluh ribu rupiah), taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka
mendapat uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
Taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) empat angka mendapat uang Rp
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa NI KETUT WAHYUNI dipersidangan memberi
keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal
04 Mei 2014 sekira jam 18.00 wita bertempat di rumah terdakwa di
Jalan Gn. Bromo B29 Perum Ungasan Permai Kuta Selatan Badung ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas karena menjual nomor togel
jenis TSSM, dalam penjualan nomor ini terdakwa bertindak selaku
pengepul sejak awal tahun 2012 sekitar Bulan April 2012 ;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas terdakwa sedang
menerima merekap hasil penjualan dari pengecer ;

- Bahwa nomor yang sudah direkap dari pengecer selanjutnya
disetorkan kepada UBAN yang menurut terdakwa merupakan anak
buah DEWA SARAP ;-

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 529/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penjualan togel ini terdakwa memperoleh omset antara Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan memperoleh komisi sebesar 35 persen namun selanjutnya para pengecer minta bonus sebesar 10 persen ; -----
- Bahwa cara terdakwa menjual togel adalah para pengecer mengirim nomor judi togel SMS ke HP terdakwa selanjutnya direkap kembali dan kemudian disetorkan kepada UBAN yang merupakan anak buah DEWA SARAP ; -----
- Bahwa terdakwa menerima hasil penjualan nomor TSSM setiap hari Penarikan yang dilakukan setiap hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kecuali hari Selasa dan Jumat libur ; -----
- Bahwa Terdakwa mulai menerima rekapan dari pengecer mulai pukul 12.00 wita kemudian tutupnya jam 17.00 wita sudah selesai / tutup. Tidak menerima SMS lagi. Dengan harga setiap nomor sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dengan besar ukuran / imbalan bagi yang menang sebagai berikut, taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka mendapat uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) empat angka mendapat uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -
- Bahwa omset yang didapat terdakwa setiap hari penarikan nomor antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menerima komisi 35% dari hasil penjualannya. Hasil penjualan judi togel ini untuk menambah kebutuhan keluarga yang menyebabkan sehingga orang tertarik untuk membeli nomor karena imbalan yang cukup menggiurkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini telah memenuhi rumusan delik yang diterangkan didalam pasal 303 Ayat (1) ke 1e KUHP ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis terbukti dalam perkara ini yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

1. BARANG SIAPA ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (sebagai subyek hukum) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum Pidana, karena tidak cacat jiwanya, yang dalam hal ini adalah terdakwa NI KETUT WAHYUNI sendiri, dimana identitas serta kegiatannya telah diuraikan didalam Dakwaan serta terdakwa membenarkan bahwa dirinya adalah NI KETUT WAHYUNI dengan identitasnya seperti yang yang tercantum didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ BARANG SIAPA “ telah terpenuhi ; -----

2. DENGAN TIDAK BERHAK MENUNTUT PENCAHARIAN DENGAN JALAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI ATAU TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN PERMAINAN JUDI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadapkan ke persidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekira jam 18.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gn. Bromo B29 Perum Ungasan Permai Kuta Selatan Badung, Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di rumah sambil bekerja sebagai penjual/ pengepul nomor judi togel, dengan rekapan nomor togel ada di atas meja Terdakwa dan juga handphone yang berisi sms nomor togel dari anak buah Terdakwa. Adapun cara Terdakwa berjualan judi togel jenis TSSM yaitu dengan menerima SMS dari para pengecer judi togel yaitu anak buah Terdakwa dari jam 14.00-17.00 Wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Keuntungan yang Terdakwa berikan kepada pengecer adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan dan harga setiap nomor yang dijual oleh Terdakwa sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) baik yang dua angka, tiga angka, dan empat angka, dan boleh membeli lebih dari satu nomor dan jika nomor yang dibeli tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemain dinyatakan kalah, dan jika nomor yang keluar sama maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapat hadiah uang sebagai berikut : dua angka mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 529/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga angka mendapat uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka mendapat uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya nomor yang sudah direkap dari pengecer selanjutnya disetorkan kepada DEWA SARAP. Omset yang didapat terdakwa setiap hari penarikan nomor antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menerima komisi 35% dari hasil penjualannya. Hasil penjualan judi togel ini untuk menambah kebutuhan keluarga yang menyebabkan sehingga orang tertarik untuk membeli nomor karena imbalan yang cukup menggiurkan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk berjualan judi togel jenis TSSM dan bahwa hal tersebut dilarang oleh pemerintah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam hal ini telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa didalam menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan kesalahan tersebut Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan – keadaan yang dapat dipandang sebagai alasan yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman tersebut yaitu : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang menertibkan perjudian ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa dimuka sidang telah mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa dimuka persidangan bersikap sopan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini akan ditentukan lebih lanjut pada diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang bersalah terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-1e KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT WAHYUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

 - 1 (satu) buah HP Nokia ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU, tanggal 13 AGUSTUS 2014** dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh **INDRIA MIRYANI, SH** Sebagai Hakim Ketua, **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** dan **HADI MASRURI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh **PEGGY E BAWENGAN, SH** Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

INDRIA MIRYANI, SH

HADI MASRURI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 AGUSTUS 2014 No. 529/Pid.B/2014/PN Dps telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 21 AGUSTUS 2014 ; -----

Panitera Pengganti,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH